



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas jalan merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah yang secara khusus sebagai upaya menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, dan secara umum sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai penunjang sekaligus penggerak perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Lumajang diperlukan penyelenggaraan lalu lintas yang profesional, efektif, efisien, tertib dan aman, serta mampu mengintegrasikan seluruh komponen lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan lalu lintas di Kabupaten Lumajang maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan lalu lintas yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 79);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2018 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
20. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, Badan Usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

21. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kabupaten.
22. Pelintasan adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan.
23. Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain di jalur kereta api dengan bangunan lain maupun tidak sebidang.
24. Bangunan adalah bangunan jalan jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, kabel, pipa dan/atau prasarana lain.
25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan
27. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
28. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
32. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
33. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
34. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
35. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah- rumah.

36. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
37. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
38. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
39. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
40. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
41. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
42. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
43. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
44. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
45. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
46. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
47. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
48. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
49. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
50. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

51. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
52. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
53. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
54. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
55. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
56. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor.
57. Kereta Tempelan sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
58. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
59. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan
60. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
61. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
62. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
63. Kawasan Perkotaan adalah bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, atau kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
64. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
65. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

66. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
67. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/barang dari suatu tempat (asal) ketempat lain (tujuan).
68. Jumlah Berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
69. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
70. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
71. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
72. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
73. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
74. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
75. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
76. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

77. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/ atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
78. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
79. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
80. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
81. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
82. Bengkel Umum adalah tempat dengan segala kelengkapannya yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor.
83. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
84. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
85. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan setelan mesin yang benar.
86. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
87. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.

88. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
89. Petugas Pemeriksa adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
90. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
91. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
92. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan LLAJ adalah untuk :

- a. memberikan payung hukum dalam penyelenggaraan LLAJ;
- b. terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu bagi moda angkutan jalan untuk mendorong perekonomian; dan
- c. mewujudkan etika dan budaya tertib bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi :

- a. jaringan LLAJ;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- d. penyelenggaraan angkutan jalan;
- e. penyelenggaraan perkeretaapian
- f. terminal;
- g. pengujian dan pemeriksaan kendaraan;
- h. penyelenggaraan parkir;
- i. pemindahan, penguncian dan penyitaan kendaraan;
- j. sistem informasi dan komunikasi LLAJ;
- k. forum LLAJ;

- l. perlakuan khusus;
- m. pembinaan pemakai jalan;
- n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- o. peran serta masyarakat;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan pidana; dan
- r. penyidikan.

BAB III JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk LLAJ.

Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling singkat sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;

- e. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Nasional; dan
 - f. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 6

Ruang Lalu Lintas meliputi :

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kabupaten yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bupati menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana maksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, mencakup perintah, larangan, peringatan dan petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.

Bagian Kedua
Perlengkapan Jalan

Pasal 9

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai :
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas :
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengamanan pemakai jalan, terdiri atas :
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita penggaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dilakukan oleh Dinas.

- (4) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan wajib mendapat ijin dari Dinas.

Bagian Ketiga
Reklame dan Utilitas

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.

- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau display pada ruang lalu lintas jalan kabupaten.

- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di jalan kabupaten wajib dilengkapi dengan ijin dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.
- (2) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (3) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan jalan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pada jalan kabupaten, harus atas izin Bupati meliputi:

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat jalan akses masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;

- i. mengubah fungsi jalan; dan
- j. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Bupati menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas lalu lintas bagi angkutan umum di ruas jalan tertentu dan persimpangan; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 15

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan kabupaten yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas.

- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (6) Dalam rangka persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.
- (7) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan.
- (8) Dalam hal kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan tidak wajib Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pejabat yang berwenang menerbitkan izin, wajib meminta pertimbangan teknis dari kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka selain mentaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi:

- a. batas usia kendaraan;
- b. prosentase penembusan cahaya kendaraan bermotor untuk kaca samping maksimal 70% (tujuh puluh perseratus) dan untuk kaca depan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
- c. menggunakan knalpot standar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menggunakan lampu standar sesuai standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan

Pasal 17

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. batas usia kendaraan angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang beroperasi di jalan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk angkutan perdesaan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Perizinan Angkutan

Pasal 18

- (1) Bupati memberikan ijin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan

- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
 - (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
 - a. izin pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin.
 - (4) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mencakup :
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. mengganti dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan / atau
 - d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 20

Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan :

- a. surat keterangan hilang dari pihak kepolisian; dan
- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Pasal 21

Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum dapat menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.

- (4) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan izin insidentil.
- (2) Izin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Keempat Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 24

- (1) Tarif Angkutan Penumpang terdiri atas :
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Bupati menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan pedesaan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Angkutan Massal

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan dan pedesaan.
- (2) Bupati menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan pedesaan.

Bagian Keenam Penyediaan Layanan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 26

- (1) Bupati dapat melakukan penyediaan layanan angkutan umum pada trayek tertentu.

- (2) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor ekonomi;
 - b. faktor keterhubungan; dan
 - c. faktor keselamatan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - b. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial dan geografis;
 - b. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum.
- (6) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk siswa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tertentu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyediaan Layanan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan besarnya biaya operasional kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- Pemilihan Operator Angkutan Umum yang disediakan layanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui proses:
- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau

- b. pengadaan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum.

Pasal 29

Penyediaan Layanan Angkutan Penumpang Umum oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 30

Setiap perusahaan yang mengoperasikan angkutan barang umum maupun barang khusus dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Kendaraan angkutan barang dapat beroperasi di luar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat dispensasi pengguna jalan.
- (2) Dispensasi pengguna jalan diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Tata cara pemberian dispensasi pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan angkutan barang di jalan kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penimbangan terhadap kendaraan-kendaraan (truk pasir).
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan penimbangan portable yang bisa dipindah-pindah pada titik-titik keluarnya kendaraan dimaksud.

Pasal 33

Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, alat berat, kendaraan pengangkut bahan berbahaya, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil barang militer, dan mobil barang kepolisian.

Bagian Kesembilan
Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 34

Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor dalam rangka penyelenggaraan Angkutan orang dan barang.

Pasal 35

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa becak, delman dan sebutan lain yang sejenis.

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) wajib didaftarkan kepada Dinas.
- (2) Dinas menerbitkan surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor dan tanda nomor kendaraan tidak bermotor.
- (3) Surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor dan tanda nomor kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran.
- (4) Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (5) Tata cara penerbitan surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor dan tanda nomor kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Perkeretaapian

Pasal 37

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan perkeretaapian.
- (2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian di kabupaten;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian.

Bagian Kedua
Manajemen dan Rekayasa Pelintasan Sebidang

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pelintasan sebidang pada jalan kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi dan identifikasi perlintasan sebidang yang mencakup :
 1. informasi umum;
 2. lokasi dan klasifikasi perlintasan;
 3. informasi detail operasional kereta api pada lintasan sebidang;
 4. data kondisi pelintasan sebidang; dan
 5. data lalu lintas dan perlengkapan jalan.
 - b. analisis dan evaluasi kondisi pelintasan yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi seperti penutupan, dibuka tanpa pintu pelintasan, dibuka dengan pintu (otomatis maupun non-otomatis); dan
 - c. pemasangan rambu rambu lalu lintas dan marka jalan sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menekan kecelakaan di perlintasan sebidang.
- (2) Upaya yang dilakukan untuk menekan kecelakaan di perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sosialisasi keselamatan perkeretaapian;
- b. peningkatan peran serta masyarakat;
- c. pemantauan dan pengawasan dalam rangka evaluasi, pengendalian dan penataan perlintasan sebidang; dan
- d. pemasangan alat bantu keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api dan/atau menempatkan penjaga perlintasan.

Pasal 40

- (1) Untuk kelancaran lalu lintas di perlintasan sebidang perlu dilakukan pengawasan rutin pada setiap titik perlintasan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kelancaran arus lalu lintas di perlintasan sebidang.

Bagian Ketiga Kewenangan / Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Perlintasan Sebidang

Pasal 41

Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Perlintasan Sebidang, yaitu :

- a. melarang pembuatan perlintasan sebidang tanpa izin;
- b. tidak memperlebar jalan di perlintasan sebidang tanpa izin.
- c. tidak memfasilitasi peningkatan jalan pada cikal bakal perlintasan sebidang liar;
- d. membangun jalan kolektor (Frontage Road);
- e. menggabungkan perlintasan sebidang yang berdekatan (jarak kurang dari 800m);
- f. perencanaan tata ruang yang baik sehingga menghindari tumbuhnya perlintasan sebidang baru;
- g. melakukan evaluasi dan menutup perlintasan sebidang yang sudah ada jalan alternatif dan/atau tidak sesuai ketentuan; dan
- h. melengkapi perlintasan sebidang dengan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, memasang pintu perlintasan dan/atau menempatkan petugas penjaga pintu perlintasan.

BAB VIII TERMINAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Angkutan Penumpang Tipe C.

- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 43

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Bagian Ketiga
Fasilitas Terminal

Pasal 44

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas dan/atau *central control television* (CCTV);
 - g. tempat penarikan retribusi;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
 - j. pos keamanan;
 - k. alat pemadam kebakaran;
 - l. ruang informasi dan pengaduan; dan
 - m. ruang terbuka hijau.

- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. kios/kantin;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. ruang peristirahatan pengemudi;
 - e. telepon umum;
 - f. tempat penitipan barang;
 - g. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
 - h. fasilitas untuk penyandang cacat (difable), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - i. pencucian kendaraan; dan
 - j. sarana dan prasarana kebersihan; dan
 - k. tempat ibadah.

Pasal 45

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Pasal 46

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 47

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. lingkungan pengawasan terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Kelima
Pengelolaan Terminal

Pasal 48

- (1) Pengelolaan terminal dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan terminal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi; dan
 - b. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan terminal dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Terminal

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Bagian Ketujuh
Penertiban Terminal

Pasal 50

- (1) Penertiban terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap teratur, tertib, lancar dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terminal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Fasilitas Penunjang Terminal

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas penunjang terminal dan pemanfaatan lahan terminal untuk kios/toko harus mendapatkan Persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan pemanfaatan fasilitas penunjang terminal dan pemanfaatan lahan terminal dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA DAN
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 52

- (1) Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 53

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.

- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (4) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
- (5) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 54

Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji, pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor dan pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 55

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
- b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
- c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 56

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
- b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
- c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Jenis Pengujian Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di
Jalan

Pasal 57

- (1) Dinas menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Jenis pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian berkala awal; dan
 - b. pengujian berkala.

Pasal 58

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup :
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Bagian Ketiga
Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 59

- (1) Pengujian Persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji:
 - d. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
 - e. tingkat kebisingan suara klakson dan/ atau knalpot;
 - f. kemampuan rem utama;
 - g. kemampuan rem parkir;
 - h. kincup roda depan;
 - i. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - j. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - k. kedalaman alur ban; dan
 - l. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi :

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Keliling/ Dinamis.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *corwenter kit* bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi;
 - h. kondisi sistem rem utama;
 - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel instrumen pada *dashboard* kendaraan;
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - o. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
 - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - q. kondisi badan kendaraan, kaca engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran kendaraan;
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus; dan

- k. teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, BBG, listrik, panas menjadi tenaga penggerak).

Pasal 62

- (1) Pemeriksaan susunan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
- a. rangka landasan;
 - 1) roda kelima (Fifth wheel) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta tempelan sesuai ISO;
 - 2) alat penggandeng (Towing Eye) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta gandengan yang memiliki gerakan terbatas sesuai ISO.
 - b. motor penggerak meliputi sumber energi seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, listrik dan kombinasi bahan bakar minyak dengan listrik (*hybrid*).
 - c. sistem pembuangan;
 - d. sistem penerus daya;
 - e. sistem roda-roda;
 - f. sistem suspensi;
 - g. sistem alat kemudi;
 - h. sistem rem;
 - i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya terdiri dari atas:
 - 1) lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
 - 2) lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
 - 3) lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 - 4) lampu rem berwarna merah;
 - 5) lampu posisi depan berwarna putih dan kuning muda;
 - 6) lampu posisi belakang berwarna merah;
 - 7) lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor;
 - 8) lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih;
 - 9) lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 - 10) lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian belakang;
 - 11) alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor.
 - j. komponen pendukung terdiri atas:
 - 1) pengukuran kecepatan;

- 2) kaca sepi;
 - 3) penghapusan kaca;
 - 4) klakson;
 - 5) spakbor;
 - 6) bumper; dan
 - 7) pengarah angin, untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (2) Pemeriksaan perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan terhadap:
- a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus.
- (3) Pemeriksaan ukuran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi pemeriksaan terhadap:
- a. panjang kendaraan;
 - b. lebar kendaraan;
 - c. tinggi kendaraan;
 - d. jarak sumbu kendaraan;
 - e. julur depan (*Front Over Hang*);
 - f. julur belakang (*Rear Over Hang*);
 - g. sudut pergi kendaraan;
 - h. jarak bebas kendaraan (*ground clearance*);
 - i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah untuk mobil bus;
 - j. lebar anak tangga untuk mobil bus;
 - k. tinggi ruang penumpang untuk mobil bus;
 - l. lebar pintu untuk mobil bus;
 - m. ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus;
 - n. lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil barang;
 - o. jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang;
 - p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang dan/ atau mobil bus;
 - q. tinggi bak muatan untuk mobil barang;
 - r. lebar lorong (*Gong Way*) untuk mobil bus;
 - s. jarak antar tempat duduk untuk mobil bus; dan
 - t. lebar tempat duduk.
- (4) Pemeriksaan rumah-rumah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d meliputi pemeriksaan terhadap:
- a. kaca;

- b. pintu berikut engsel;
- c. badan kendaraan, tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);
- d. bumper;
- e. perisai kolong;
- f. konstruksi tempat duduk; dan
- g. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 63

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian fisik laik jalan kendaraan bermotor serta diberikan buku lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Buku lulus uji berkala hasil pemeriksaan teknis dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 64

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b diberikan oleh Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah daerah.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan

Pasal 66

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian, dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor.

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB X
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

- (1) Fasilitas parkir untuk umum meliputi :
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 69

- (1) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dapat menjamin keselamatan, kelancaran lalu lintas dan tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
 - b. dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas;
 - c. penetapan sudut parkir kendaraan pada ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. pada ruas jalan tertentu hanya dapat dilakukan pada satu sisi jalan;
 - e. satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan volume/kapasitas (V/C) Rasio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau parkir sudut/serong;
 - f. keluar masuk kendaraan dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - g. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
 - h. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan.
- (2) Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan wajib dilakukan pada lokasi yang ditentukan.
- (3) Parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan pada :
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. tikungan;
 - d. jalur khusus sepeda;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;

- g. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - h. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - i. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - j. ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
 - k. dekat dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 71

- (1) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa:
- a. taman parkir;
 - b. gedung parkir;
 - c. tempat usaha khusus parkir; atau
 - d. tempat parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan harus mempertimbangkan :
- a. kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;
 - b. lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
 - c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke jalan utama;
 - d. pola parkir kendaraan bermotor;
 - e. kriteria tata letak perparkiran; dan
 - f. manajemen pengelolaan parkir.
- (3) Setiap pembangunan tempat usaha atau kegiatan wajib menyediakan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin dari Bupati.
- (5) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebelum dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMINDAHAN, PENGUNCIAN, DAN PENYITAAN KENDARAAN

Bagian Kesatu
Pemindahan dan Penguncian Kendaraan

Pasal 72

- (1) Untuk kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Dinas dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan dengan kendaraan derek ke tempat yang tidak mengganggu kelancaraan lalu lintas.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal kendaraan bermotor :
 - a. mengalami kerusakan teknis;
 - b. berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang; dan/atau
 - c. ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Sebelum dilakukan pemindahan kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terlebih dahulu dilakukan penguncian kendaraan bermotor.
- (4) Penguncian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penguncian roda kendaraan bermotor dan/atau pengembosan ban kendaraan bermotor dengan batas maksimal 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (5) Dalam hal pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha pemindahan kendaraan bermotor dapat diselenggarakan oleh Dinas, badan dan/atau orang pribadi dengan menggunakan kendaraan derek umum yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Penyitaan Kendaraan

Pasal 73

- (1) Kendaraan bermotor dapat dilakukan penyitaan dalam hal :
 - a. melakukan pelanggaran yang sama paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. kendaraan tidak memenuhi persyaratan laik jalan; dan/atau

- c. tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan dan bukti lulus uji kendaraan bermotor yang sah pada saat dilakukan penertiban/pengawasan.
- (2) Penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. dibuatkan Berita Acara Penyitaan; dan
 - b. ditempatkan di lokasi penyimpanan kendaraan yang ditetapkan oleh Dinas.
 - (3) Penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama 1 x 24 Jam (satu kali dua puluh empat jam) dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Kepolisian.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan, penguncian dan penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 75

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ meliputi:
 - a. data, informasi dan komunikasi tentang LLAJ;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. data dukungan pelayanan perijinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XIII FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 76

- (1) Bupati membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Badan Usaha Milik Negara; dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di kabupaten;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 77

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memberikan fasilitas dan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada kaum difabel, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyediakan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB XV PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 78

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;

- c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - b. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - c. sosialisasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS); dan
 - d. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua Pendidikan Pengemudi

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum, Badan atau Perorangan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 80

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan LLAJ di kabupaten.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 77 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan dan perizinan; dan/atau

- f. melakukan penyitaan Surat Tanda Lulus Uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c, dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruas-ruas jalan, terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh OPD.
- (4) Dalam hal tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terjadi di jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 32, Pasal 59 ayat (1), Pasal 71, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
110-4/2019

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dalam rangka untuk mendukung proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sesuai harapan yang hendak dicapai, salah satunya diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna yang berorientasi terhadap faktor keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan, aksesibilitas dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkepentingan terhadap pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat lokal Kabupaten Lumajang dalam rangka sebagaimana tersebut diatas. Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan sebuah aturan hukum yang mampu kepentingan-kepentingan berkaitan dengan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Dalam Peraturan Daerah ini jangkauan pengaturannya sebatas kewenangan yang diberikan oleh peraturan diatasnya, dengan demikian aspek-aspek yang diatur lebih terhadap masalah perencanaan, koordinasi, pengawasan, pendayagunaan sumber daya manusia, pemenuhan sarana prasarana, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan memberikan pelayanan masyarakat pada aspek keamanan, keselamatan, aksesibilitas, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup.

Perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperlukan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, aman, berkeselamatan, tertib, lancar dan nyaman melalui upaya menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas, menejemen rekayasa lalu lintas, perencanaan kebutuhan angkutan orang dan barang secara serta jaringan trayek dan wilayah operasi dan penetapan rencana daerah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bahwa permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan semakin kompleks yang hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Dibutuhkan koordinasi yang mantab diantara pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 22 tahun 2009 bahwa kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara terkoordinasi. Untuk pelaksanaan koordinasi tersebut dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan Ad Hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas

pokok fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat (Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akhir-akhir ini semakin tinggi sebagai akibat semakin meningkatnya volume lalu lintas dan terjaganya fungsi jalan dan jembatan. Upaya ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pengawasan kelaikan jalan bagi kendaraan bermotor melalui kewajiban uji berkala kendaraan bermotor yang diwajibkan uji, penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap kendaraan angkutan orang maupun barang yang melanggar ketentuan dan kelaikan operasional bengkel kendaraan bermotor dan pemantauan terhadap sarana dan prasarana jalan dan lingkungan serta terhadap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidangnya. Sumber daya manusia tersebut mencakup yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi dan tenaga kerjanya.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka diatur pula penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bagi moda transportasi pesepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur pula peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengingat jangkauan yang amat terbatas dari Pemerintah untuk mengampu semua kegiatan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Peran ini dapat diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan sarana lalulintas, saran pendapat dalam masalah regulasi, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam penyediaan fasilitas-fasilitas umum masyarakat seperti parkir, terminal, dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, Peraturan Daerah ini mengharuskan pengenaan retribusi yang besarnya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah. Retribusi tersebut sebagai bentuk pengembalian masyarakat atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan. Adanya pungutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa pidana maupun administratif dengan tingkatan yang fungsinya untuk memberikan efek jera dan menjaga tercapainya tujuan Peraturan Daerah ini.

Demikianlah Peraturan Daerah ini dibangun untuk memberikan pedoman bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Lumajang yang pada intinya bahwa permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan harus dikoordinasikan dengan baik antara semua pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf d

Ruang tertentu yang senantiasa bebas dari pemasangan rambu-rambu, kabel, jembatan penyeberangan dan lain-lainnya yang melintang di jalan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf f

angka 1

Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu – lintas.

angka 2

Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.

angka 3

Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai tanda pada setiap tikungan jalan.

angka 4

Bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan

angka 5

Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberlakuan pembatasan usia kendaraan angkutan pariwisata paling lama 10 tahun dan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) serta angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP) paling lama 25 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Trayek” adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “parkir untuk umum” adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka :

- a. Menganalisis permasalahan;
- b. Menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. Bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Huruf c

Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan contohnya PT. Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia.

Huruf e

Perwakilan perguruan tinggi adalah Akademisi dari Perwakilan Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Lumajang.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Fasilitas dan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada kaum difabel, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit adalah dengan menyediakan jalan khusus kaum difabel dan memprioritaskan anak-anak, wanita hamil dan orang sakit dalam angkutan umum.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 124